

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik itu kekayaan alam hayati maupun non hayati, apabila dikelola dengan baik potensi kekayaan tersebut dapat menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi sumber daya alam hayati adalah burung walet, burung walet dapat memberikan manfaat yang besar baik manfaat ekologi maupun ekonomi. Keuntungan dari sisi ekologi, burung walet dapat menjadi predator biologis beberapa serangga yang merupakan hama tanaman budidaya. Dalam manfaat ekonomi, sarang burung walet bernilai ekonomi sangat tinggi karena jumlah sarang burung walet yang terbatas dimana burung walet sebagai burung tropis yang hanya terdapat di beberapa wilayah di Asia, sedangkan konsumen dari sarang burung walet berasal hampir dari seluruh penjuru dunia. Sarang burung walet merupakan makanan yang mahal dan dianggap makanan bergengsi. Dikalangan masyarakat etnis Cina di dunia, selain sebagai bahan makanan sarang burung walet dijadikan bahan obat- obatan yang dipercayai dapat menyembuhkan beberapa penyakit berat, menambah vitalitas tubuh, dan memperpanjang usia.¹

Walet (*collocaliini*) adalah burung pemakan serangga yang bermigrasi dari Samudera Hindia melalui Asia Tenggara dan konsumsi oleh manusia, yaitu *Collocaliafuchiphaga*, *Collocalia germanis*, *Collocaliamaxima* dan *Collocalia unicolor*. Sarangburung wallet yang harganya mahal dibuat dari air liur yang

¹Eny Susilowati, *Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet Di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah*, Jurnal Morality, Vol.4, No.1, Juni 2018, Hlm.35

dihasilkan oleh jenis burung *Collocalia fuchiphaga* (sarang putih) dan *Collocalia maxima* (sarang hitam). Meskipun habitat alami burung walet adalah gua-gua kapur, *Collocalia fuchiphaga* telah berhasil “ditangkarkan” dalam rumah-rumah sejak tahun 1880. Produksi sarang walet terbesar di Indonesia adalah Jawa tengah menyusul Jawa Timur dan Jawa Barat.²

Asam amino dalam sarang burung walet ada 20 macam, yang mana terdapat 17 macam asam amino. Terkandung 8 asam amino esensial dengan 9 asam amino non esensial, sarang burung walet mempunyai asam amino yang terlebih besar dan lebih lengkap dibandingkan pangan lainnya, dan sarang burung walet disebut makanan penuh asam amino. Oleh karenanya sarang burung walet juga dikenal seperti pangan yang dapat menyembuhkan beraneka macam penyakit karena kemampuannya dalam meningkatkan imunitas tubuh, metabolisme dalam tubuh dan memperbaiki anggota organ yang rusak.³

Sarang burung walet dapat dibedakan menjadi dua yaitu berdasarkan asalnya dan berdasarkan warnanya. Jenis sarang burung walet berdasarkan asalnya dikelompokkan menjadi dua yaitu sarang walet gua dan sarang walet rumah. Sedangkan sarang walet berdasarkan warnanya dibedakan menjadi sarang putih, sarang kuning dan sarang merah.⁴

Budidaya sarang burung walet merupakan salah satu jenis bisnis yang tak pernah adamatinya. Malah semakin hari semakin bertambah orang-orang

²Lina Elfita, *Analisis Profil Protein Dan Asam Amino Sarang Burung Walet (Collocalia Fuchiphaga) Asal Painan*, Jurnal Valensia, Vol.4, No.1, Mei 2014, Hlm.61-62

³Akhmad Mulyadi Dan Annas Budi Setyawan, *Gambaran Penggunaan Sarang Burung Walet Sebagai Suplemen Penambah Selera Makan Di Indonesia : Literature Review Tahun 2020*, Jurnal Borneo Student Research, Vol.2, No.2, 26 Agustus 2021, Hlm.1880

⁴Theresia Herni Setiawan, *Studi Penelitian Pembangunan Rumah Walet Studi Kasus Rumah Walet Rawaluku Provinsi Bandar Lampung*, Jurnal Teknik Sipil, Vol.12, No.2, April 2013, Hlm.88

yang membuka bisnis tersebut, hal ini bisa dilihat dari jumlah ekspor yang semakin meningkat tiap tahunnya. Sarang walet sendiri dipercaya memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan. Umumnya diolah menjadi makanan atau minuman yang kaya akan manfaat bagi kesehatan, sebagai bahan makanan gizi yang terkandung dalam sarang walet sangat lengkap yaitu, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, vitamin serta mineral dan juga dalam sarang walet terkandung zat ODA yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan stamina tubuh.⁵

Dengan jumlah sarang walet yang banyak dan mempunyai nilai jual tinggi membuat beberapa individual maupun kelompok tertarik dan berniat untuk mencurinya dengan dalih kekurangan ekonomi sebagai salah satu faktornya. Sehingga cukup meresahkan masyarakat yang membudidayakan sarang burung walet.

Perbuatan mencuri adalah suatu perbuatan yang dilarang baik oleh Peraturan Pemerintah/ Undang-Undang maupun hukum agama apapun, karena melanggar undang-undang atau hukum. Berbicara tentang tindak pidana atau perbuatan mencuri ini harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana, dari persamaan sifat itu kemudian dapat dicari ukuran atau kriteria untuk membedakan tindak pidana yang satu dengan yang lain.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 363 memberi pengertian tentang

⁵ Jesska Ananda, Meli Purnamasari, Puspa Dewi Dan Shela Febriyanti, *Analisis Faktor Meningkatnya Pembangunan Gedung Walet Di Desa Srikaton 3 Ditinjau Dari Teori Pilihan Rasional*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi, Vol.1, No.1, Januari 2022, Hlm.83

pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang yang dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang termasuk dalam arti barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian sarang burung walet. Akibat pencurian sarang burung walet tersebut mengakibatkan kerugian material bagi pengusaha sarang burung walet.

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Adapun sanksi yang dikenakan berdasarkan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet Hasil Budidaya.

Tabel 1

Data Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet

NO	NO.PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	80/PID.B/2017/PN.MGL	Cipto Alias Kentung Bin Maryono	Melakukan pencurian bersama-sama di dalam rumah dengan merusak pintu.pasal Dakwaan Yang diterapkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa CIPTO Als KENTUNG Bin MARYONO, bersalah Melakukan Tindak Pidana”Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan”; 2. Menjahtuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara Selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 unit sepeda motor Honda supra x; 4. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa CIPTO Als KENTUNG Bin MARYONO, bersalah Melakukan Tindak Pidana”Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan”; 2. Menjahtuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara Selama 1 (Satu) Tahun Dan3 (tiga) Bulan.; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 unit sepeda motor Honda; 6. Membebaskan kepada terdakwa, untuk membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) 	Inkracht
2.	21/PID.B/2020/PN.PNN	Adek Indra Saputra Pgl. Adit Bin Suyut	Melakukan Pencurian pada malam hari di rumah dengan merusak pintu. Pasal Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa ADEK INDRA SAPUTRA Pgl. ADIT Bin SUYUT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa ADEK INDRA SAPUTRA Pgl. ADIT Bin SUYUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”; 2. Menjahtuhkan Pidana 	Inkracht

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit plastic kantong kecil, 1(satu) buah sendok dompol kecil; 4. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik kantong kecil, 1 (satu) buah sendok dompol kecil; 6. Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) 	
3.	146/PID.B/2020/PN.PSB	Remi Febrian Pgl. Remi Bin Sukarman	Melakukan pencurian bersama-sama dengan merusak pintu rumah. Pasal dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa REMI FEBRIAN Pgl. REMI Bin SUKARMAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”; 2. Menjatuhkan Pidana terhdapa terdakwa, dengan pidana penjara Penjara Selama 2 (Dua) Tahun ; 3. Menyatakan barang bukti berupa; 1 (satu) buah tangga kayu, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah pisau scraft, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam; 4. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa REMI FEBRIAN Pgl. REMI Bin SUKARMAN telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”; 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun Dan 4 (Empat) Bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tangga kayu, 1 (satu) buah martil, 1 	Inkracht

					(satu) buah pisau scraft, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam; 6. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	
4.	212/PID.B/2020/PN.TNR	Darul Ulun Bin (Alm) Murhan	Melakukan pencurian pada malam hari disebuah rumah dengan merusak pintu. Pasal dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa DARUL ULUM Bin (Alm) MURHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh pemilik dengan cara mrusak, memotong, memanjat ,atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu; 2. Menjatuhkan Pidana Penjara Selama 4 (Empat) Tahun; 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) batang linggis, 1 (satu) batang ranting bamboo, 1(satu) buah senter, 3(tiga) keping kayu papan, 1(satu) keping lis kayu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa DARUL ULUM Bin (Alm) MURHAN , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) batang linggis, 1(satu) batang ranting bambu, 1(satu) buah senter, 3(tiga) keping kayu papan, 1 (satu) keping lis kayu; 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) 	Inkracht

				4. Menetapkan supaya dibebani Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)		
5.	6/PID.B/2022/PN.SBS	1. REXSI Alias Kapul Bin Musnadi 2. Aman Bin Saril	Melakukan pencurian bersama-sama dengan merusak pintu rumah. Pasal dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa I REXSI Alias KAPUL Bin MUSNADI dan Terdakwa II AMAN Bin SARIL terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbarengan beberapa Pencurian Dalam keadaan Memberatkan”; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I REXSI Alias KAPUL Bin MUSNADI dan Terdakwa II AMAN Bin SARIL dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; 5. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) set kunci slot, 1 (satu) set kunci slot, 1 (satu) buah tang , 1 (satu) buah palu, 1 (satu) obeng, 1 (satu) tang, 1(satu) buah Pisau dapur,	1. Menyatakan Terdakwa 1 REXSI Alias KAPUL Bin MUSNADI dan Terdakwa 2 AMAN Bin SARIL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI” 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-Masing Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 2(dua) set kunci slot , 1(satu) set kunci, 1(satu) buah palu, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah tang, 1(satu) buah pisau, 1(satu) gagang penyapu, 1(satu) buah senter;	Inkracht

				<p>1(satu) gagang penyapu, 1(satu) buah senter;</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)</p>	<p>6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Hakim

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, bahwa ada 5 (lima) putusan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian Sarang Burung Walet dengan tuntutan dan putusan yang berbeda-beda. Pelaku diputus dengan pasal antara lain : Pasal 363 ayat (2), Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 , Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 , Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 65 ayat (1).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Motif, Modus, dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet Hasil Budidaya**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapar merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Motifapa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet hasil budidaya?
- 2) Bagaimana Modus pelaku melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet hasil budidaya?
- 3) Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pencurian sarang burung walet hasil budidaya terhadap pelaku, korban dan barang bukti?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Motif yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet hasil budidaya.
2. Untuk mengetahui Modus pelaku melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet hasil budidaya.

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pencurian sarang burung walet hasil budidaya terhadap pelaku, korban dan barang bukti.

b. Penelitian ini bermanfaat untuk dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana (Tindak Pidana Pencurian) dalam hal untuk mengetahui motif, Modus, dan Akibat hukum terjadinya tindak Pidana Pencurian.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada buku – buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, maka ada beberapa penulisan yang hampir sama atau mirip dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul “**Motif, Modus, dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet Hasil Budidaya**”, seperti:

1. Nama : Pebriyanti Silaen, Fakultas Hukum Univeristas Kristen Artha Wacana Kupang.
Judul : Kajian Sosiologis Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di wilayah Hukum Polsek Kupang Tengah.
Masalah Pokok : Faktor Sosiologis Apakah Yang Menyebabkan Meningkatnya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diwilayah Hukum Polsek Kupang Tengah?
2. Nama : Serly R. Abineno, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korban Tidak Melapor Tindak Pidana Pencurian Hewan Kepada Penyidik Di Polsek

Amarasi (Suatu Kejadian Sosiologi Hukum).

Masalah Pokok : Faktor-faktor Apa Yang Mempengaruhi Korban Tidak Melapor Tindak Pidana Pencurian Hewan Kepada Penyidik Di Polsek Amarasi?

3. Nama : I Gusti A. Nenobesi , Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Dekripsi Tentang Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang.

Masalah Pokok : Mengapa Dugaan Tindak Pidana Pencurian Oleh Penyidik Tidak Di Tingkatkan Ketingkat Penyidikan?

4. Nama : Otniel Kause , Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Suatu Tinjauan Kriminologi Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Oleh Rigidivis Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Kalabahi.

Masalah Pokok : Faktor-faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Oleh Rigidivis Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Kalabahi?

5. Nama : Ndawa Pangginggi , Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- Judul : Tinjauan Tentang Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Hewan Di Wilayah Hukum Polres Sumba Timur.
- Masalah Pokok : Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Apa Yang Dialami Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Hewan.
6. Nama : Mesak Elimanafe, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- Judul : Persepsi Masyarakat Tentang Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Rote Ndao.
- Masalah Pokok : Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Penegakan Hukum Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Rote Ndao?
7. Nama : Djeni Djabi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- Judul : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Alat Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.
- Masalah Pokok : Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Alat Elektronik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang?
8. Nama : Galang Edberd Babys, Fakultas Hukum Univeristas Kristen Artha Wacana Kupang.

- Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Tenaga Arus listrik Oleh Pelanggan Rayon Kota Atambua Di Kabupaten Belu.
- Masalah Pokok : Mengapa Tindak Pidana Pencurian Tenaga (Arus) Listrik Tidak Diselesaikan Menurut Hukum?
9. Nama : Agustinus Sabono, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- Judul : Kajian Sosiologi Hukum Terdapat Pencurian Di tempat Pencurian Di Tempat Umum Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Kupang.
- Masalah Pokok : Faktor Sosiologi Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Di Tempat Umum Yang Di Lakukan Oleh Perempuan Di Kota Kupang?
10. Nama : Lukas Lodu Kanu Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kota Kecamatan Waikabubak Kabupaten Sumba Barat (Studi Kasus Polres Sumba Barat).
- Masalah Pokok, : Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kota Kecamatan Waikabubak Kabupaten Sumba Barat?

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini, Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, namun dilihat dari topik dan masalah pokok yang di ambil terdapat perbedaan dengan topik dan masalah pokok penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.